



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis WALI NIKAH telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tappale, 06 November 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun I, Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tappale, 02 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Bone-Bone, Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 10 September 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH, dinikahkan oleh imam desa setempat bernama IMAM, disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa satu petak tanah sawah yang terletak di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

2. bahwa Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.

5. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

6. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir

b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Ida

7. bahwa pada bulan Oktober 2008 Penggugat ke Arab Saudi dengan izin Tergugat untuk menjadi TKI, sehingga pada saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan beberapa bulan setelah kepergian Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pitumpidange, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa saat ini Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

9. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum untuk memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut::

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedanhkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan 5 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat yang bernama (IMAM) atas kuasa dari wali Penggugat (WALI NIKAH) yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH;

bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab;

bahwa setahu saksi, Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

bahwa setahu saksi, Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat tidak pula terikat perkawinan dengan wanita lain;

bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena kelalaian Penggugat dan Tergugat mengurus pencatatan perkawinan;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga .kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ida;

bahwa benar Penggugat pergi ke Arab Saudi pada bulan Oktober 2008 sebagai tenaga kerja;

bahwa Penggugat sudah empat kali ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja;

bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak kepergiannya ke Arab Saudi pada tahun 2008 sampai sekarang;

bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat dari keduanya ada upaya untuk hidup rukun kembali.

2. Saksi 2, bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih terbilang kemenakan saksi;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan 5 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam (IMAM) atas kuasa dari wali Penggugat (WALI NIKAH) yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH;

bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab;

bahwa benar Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat, tidak terikat perkawinan dengan pria lain;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bahwa benar Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat, tidak pula terikat perkawinan dengan wanita lain;

bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena kelalaian Penggugat dan Tergugat mengurus pencatatan perkawinan;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga .kurang lebih tiga tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ida;

bahwa benar Penggugat pergi ke Arab Saudi pada bulan Oktober 2008 sebagai tenaga kerja;

bahwa Penggugat sudah empat kali ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja;

bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak kepergiannya ke Arab Saudi pada tahun 2008 sampai sekarang;

bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat dari keduanya ada upaya untuk hidup rukun kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakili kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2006, dinikahkan secara Islam oleh IMAM atas kuasa dari WALI NIKAH selaku wali nikah Penggugat, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1 DAN SAKSI 2.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas setidaknya berdasarkan pengetahuan banyak orang (*al-syahadah bil-istifadhah*), terbukti Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Saidiman pada tanggal 5 Mei 2006 dengan wali nikah WALI NIKAH (ayah kandung) Penggugat yang dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH.

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat sebagai calon istri dan Tergugat sebagai calon suami, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa Penggugat sebagai calon istri dan Tergugat sebagai calon suami pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis WALI NIKAH berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2006, telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, merupakan bukti petunjuk pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat setempat dipastikan sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang hidup bersama di lingkungannya tanpa perkawinan yang sah secara syar'iy.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara syar'iy adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terbukti sah secara syar'iy dapat diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 5 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, beralasan hukum untuk diitsbatkan.

Menimbang dalil-dalil selanjutnya bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat setelah membina rumah tangga kurang lebih dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpindahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan pula dalil-dalil perceraian dengan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada saksi yang melihatnya, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2018, merupakan bukti petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya telah muncul friksi-friksi rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis WALI NIKAH, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, dan tidak ada lagi iktikad baik dari keduanya untuk melanggengkan perkawinan.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk bersatu dan hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan telah pecah dan lambat laun akan berakhir dengan perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan mudarat, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه المقاضى طالق

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka WALI NIKAH menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepuluh tahun lebih berpisah tempat tinggal, dan patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan lahir dan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Tappale, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp490.000,00
4. PNB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp606.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)